

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) GUNA LEGALITAS TANAH DI KECAMATAN
KARANGJATI KABUPATEN NGAWI**

ALI MUTAKIN

NPM. 19111021

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementation of complete systematic land registration (PTSL) in order to assist the legality of community land in Karangjati District, Ngawi Regency, analyze the obstacles to the implementation of PTSL and find efforts to help communities obtain the legality of their land rights. This study uses an empirical juridical approach. The nature of this research is descriptive. The technique of determining the informants used purposive sampling technique. Research informants consist of authorized officials and community representatives. Data analysis used the Miles and Huberman model.

The results of the study found that (1) The implementation of complete systematic land registration (PTSL) to assist the legality of community land in Karangjati District, Ngawi Regency was quite good in accordance with applicable government regulations even though there were obstacles or obstacles, but they could still be overcome. Judging from the legal structure, the authorized officers in PTSL include Pokmas, village government and employees of the Ngawi Regency Land Office. In terms of legal substance, the legal basis used in the implementation of PTSL is (a) Presidential Instruction Number 2 of 2018 concerning Acceleration of Complete Systematic Land Registration in All Territories of the Republic of Indonesia. (b) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Judging from the elements of legal culture, it can be seen from the public's understanding of the implementation of PTSL that tends to be low. (2) Obstacles to the implementation of PTSL include (a) Lack of understanding of some people about the importance of certificates as proof of property rights; (b) The community's perception that obtaining land certificates requires high costs; (c) Land proposed for PTSL program is still in dispute with the heirs; (d) Incomplete files are returned by the Ngawi Regency Land Office to the village for completion. (3) Efforts that can be made in helping the community to obtain the legality of their land rights are socializing the importance of certificates, checking uncertified land and recording detailed data on the land rights area, checking files thoroughly so that the PTSL process runs smoothly.

Keywords: complete systematic land registration, land legality

PENDAHULUAN

Legalitas kepemilikan tanah yang murah bahkan terdapat pula yang gratis bagi masyarakat ekonomi lemah merupakan salah satu program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Indonesia sebagai Negara hukum berupaya memberikan pelayanan publik berupa legalitas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Pemerintah telah melakukan upaya hukum guna menjamin kepastian hukum dengan mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah”.

Program untuk menertibkan legalitas kepemilikan tanah pada dasarnya sudah dilaksanakan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sejak tahun 1981 (Ayu, 2019: 339). Implementasi PRONA dirasa kurang memberi hasil yang optimal karena capaian penertiban legalitas tanah melalui penerbitan sertifikat belum sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Menyikapi kondisi ini maka diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menghasilkan jutaan sertifikat tanah kepada masyarakat dengan biaya yang ringan. Hasil penelitian Ayu dan Heriawanto (2019: 235) menemukan bahwa “PTSL bersifat sistematis, aturan yang jelas terkait penarikan

biaya dari masyarakat, dan pengukuran dilakukan kepada seluruh bidang tanah dalam satu wilayah”.

Pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati perlu dikaji lebih mendalam agar masyarakat benar-benar terbantu dalam mengurus legalitas tanah hak miliknya. Selain itu perlu juga dilakukan analisis kendala pelaksanaan PTSL dan menemukan upaya membantu masyarakat mendapatkan legalitas tanah hak miliknya.

Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah pelaksanaan PTSL guna membantu legalitas tanah masyarakat di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PTSL guna membantu legalitas tanah masyarakat di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam membantu masyarakat mendapatkan legalitas tanah hak miliknya?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PTSL guna membantu legalitas tanah masyarakat di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PTSL guna membantu legalitas tanah masyarakat di Kecamatan Karangjati.
3. Menemukan upaya yang dapat dilakukan dalam membantu masyarakat mendapatkan legalitas tanah hak miliknya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Soemitro (2013: 10), “pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dengan kenyataan yang ada”. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purpsive sampling*, terdiri dari Camat Karangjati, Perwakilan Kepala Desa sebanyak 2 orang, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi sebanyak 2 orang, dan perwakilan masyarakat masih terkendala pada pelaksanaan PTSL sebanyak 2 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah model *Miles and Huberman* terdiri dari *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing / verification*.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Analisis masalah yang menjadi fokus penelitian ini menggunakan teori bekerjanya hukum Lawrence Meir Friedmen sebagaimana dikutip Warassih (2011: 30) bahwa untuk penerapan sistem hukum harus secara lengkap berdasar teori bekerjanya hukum sebagai suatu proses, hal ini ada tiga komponen diantaranya adalah :

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*), yang mencakup institusi-institusi penegak hukum termasuk penegak hukumnya;
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*), mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk pola perilaku nyata manusia yang termasuk dalam suatu sistem, bisa juga berupa produk yang dihasilkan oleh

orang yang berada pada suatu sistem hukum, mencakup keputusan yang mereka ambil;

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), mencakup sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.

Analisis pada penelitian ini meliputi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Guna Membantu Legalitas Tanah Masyarakat di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

- a. Unsur Struktur Hukum

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ditinjau dari unsur struktur hukum tentu tidak lepas dari para pejabat berwenang ataupun petugas pelaksana yang bertanggung jawab menjalankan program pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber sebagaimana dikemukakan sebelumnya diketahui bahwa petugas yang berwenang memberi pelayanan kepada masyarakat mendapatkan sertipikat tanah hak milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai berikut:

- 1) Pokmas (Program Kerja Masyarakat)

Pokmas dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa guna membantu tim adjudikasi BPN dalam kelancaran Program PTSL. Struktur Pokmas terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 anggota pendamping.

2) Pemerintah desa setempat

Partisipasi pemerintah desa dalam PTSL berada pada level kemitraan (*partnership*), yang berfungsi sebagai instrumen pelaksana kebijakan (*policy*), dengan latar belakang konstitusi.

3) Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut. Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sudah cukup baik meskipun terdapat kendala atau hambatan, namun masih bisa teratasi. Masyarakat yang mengikuti PTSL harus menunjukkan SPT tahunan untuk dilakukan pendataan dan tahap-tahap pelaksanaan PTSL selanjutnya.

b. Unsur Substansi Hukum

Hasil penelitian menemukan bahwa tahapan pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian juga menemukan bahwa seluruh responden menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi adalah :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

c. Unsur Budaya Hukum

Temuan seputar budaya hukum dalam pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi adalah pemahaman masyarakat akan pentingnya legalitas tanah yang dimiliki. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan PTSL yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan legalitas tanah yang dimiliki cenderung rendah. Meskipun pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati secara umum sudah berjalan maksimal, namun pemahaman masyarakat yang rendah terhadap pentingnya hak atas tanah yang dimiliki perlu ditingkatkan. Sosialisasi masih dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama yang belum memiliki sertifikat hak milik.

2. Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Guna Membantu Legalitas Tanah Masyarakat di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, yaitu :

- a. Kurang pahamiannya beberapa masyarakat tentang pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti hak milik.

Masyarakat kurang paham pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti hak milik. PTSL menjadi salah satu program pemerintah yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sertipikat dengan biaya yang terjangkau karena mendapat bantuan dari pemerintah. Namun hasil penelitian masih menemukan adanya masyarakat yang tidak memahami pentingnya sertipikat sebagai bukti hak milik tersebut dan masih mengandalkan bukti kepemilikan Letter C.

- b. Anggapan masyarakat bahwa pengurusan sertifikat tanah membutuhkan biaya yang tinggi.

Pengurusan sertifikat tanah secara langsung tanpa melalui program PTSL tentu membutuhkan biaya tinggi sehingga masyarakat enggan untuk mengurus sertifikat tanahnya. Sementara melalui program PTSL terdapat subsidi yang meringankan masyarakat dalam mendapatkan legalitas atas tanah hak miliknya. Biaya sebesar Rp. 150.000,- tentu bukan biaya yang mahal karena digunakan untuk berbagai macam keperluan termasuk untuk pembelian 3 buah patok beserta pemasangannya. Anggapan masyarakat bahwa pengurusan sertifikat tanah membutuhkan biaya yang tinggi perlu

diluruskan melalui sosialisasi yang dilakukan Pokmas maupun petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.

- c. Tanah yang diajukan pada program PTSL masih sengketa dengan ahli waris.

Pembagian hak waris/hibah belum terdapat kesepakatan dengan ahli waris lain juga menghambat pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Masyarakat yang masih tertunda dan memiliki kendala dalam mendapatkan Sertifikat dari hasil PTSL ini terkendala karena beberapa keluarganya (ahli waris) tinggal di luar kota bahkan di luar Negeri. Jadi untuk pembagian waris/hibah tidak bisa dilaksanakan dengan demikian tidak bisa dilakukan tahapan PTSL sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

- d. Berkas yang kurang lengkap sehingga dikembalikan lagi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi ke desa untuk dilengkapi.

Berkas yang kurang lengkap merupakan salah satu kendala teknis dalam pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Beberapa berkas yang masuk ke BPN masih ada yang kurang seperti Fotocopy KTP, KK, SPPT, kurang tanda tangan di berkas sehingga pihak BPN mengembalikan ke desa lagi untuk dilengkapi. Kendala teknis seperti ini cukup mudah diatasi yaitu melalui koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi dengan Kantor Desa ataupun melalui Pokmas.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Membantu Masyarakat Mendapatkan Legalitas Tanah Hak Miliknya

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertipikat kepada masyarakat umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi disamping melaksanakan sosialisasi juga harus melakukan pengecekan di beberapa bidang yang belum bersertifikat dan mendata secara rinci bidang hak atas tanah tersebut. Untuk menentukan lokasi PTSL pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi juga harus melihat secara menyeluruh untuk kelengkapan berkas yang dimiliki masyarakat yang akan dimasukkan dalam program PTSL, hal ini bertujuan pada saat pelaksanaannya dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Pada program PTSL juga dilakukan pengecekan secara berkala mulai dari dimulainya pemberkasan dalam pendaftaran sampai terbitnya sertifikat hak atas tanah tersebut. Sertifikat yang sudah dimiliki oleh masyarakat dalam suatu wilayah juga harus dicek secara berkala dalam kepemilikan hak atas tanah agar pemerintah mengetahui dari hasil pendaftaran tanah untuk tingkat keefektifan kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan PTSL guna membantu legalitas tanah masyarakat di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sudah cukup baik sesuai dengan peraturan

pemerintah yang berlaku meskipun terdapat kendala atau hambatan, namun masih bisa teratasi. Ditinjau dari struktur hukum, petugas yang berwenang dalam PTSL meliputi Pokmas, Pemerintah desa setempat sebagai mitra Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi yang memegang peranan utama pelaksanaan PTSL. Ditinjau dari unsur substansi hukum, dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan PTSL adalah (1) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ditinjau dari unsur budaya hukum dapat diketahui dari pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan PTSL yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan legalitas tanah yang dimiliki cenderung rendah.

2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PTSL meliputi (1) Kurang pahamiannya beberapa masyarakat tentang pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti hak milik; (2) Anggapan masyarakat bahwa pengurusan sertifikat tanah membutuhkan biaya yang tinggi; (3) Tanah yang diajukan pada program PTSL masih sengketa dengan ahli waris; (4) Berkas yang kurang lengkap sehingga dikembalikan lagi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi ke desa untuk dilengkapi.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam membantu masyarakat mendapatkan legalitas tanah hak miliknya adalah sosialisasi secara merata terhadap masyarakat umum tentang pentingnya sertipikat. Upaya lain yang perlu

dilakukan adalah pengecekan di beberapa bidang yang belum bersertifikat dan mendata secara rinci bidang hak atas tanah tersebut, pengecekan berkas secara menyeluruh juga perlu dilakukan agar proses PTSL berjalan lancar.

SARAN

1. Pemerintah desa di wilayah Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi selaku mitra Kantor Pertanahan perlu lebih teliti dalam memeriksa berkas persyaratan PTSL yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Hal ini dilakukan guna menghindari kurang lengkapnya persyaratan PTSL yang dapat menghambat pelaksanaan PTSL di Kecamatan Karangjati.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat dimiliki oleh seluruh pemilik tanah di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Edukasi yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi tersebut dapat digunakan dalam memperlancar seluruh kegiatan pada program PTSL karena masyarakat berusaha untuk memenuhi persyaratan mengikuti program PTSL seiring dengan peningkatan pengetahuannya.
3. Masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi perlu memanfaatkan program PTSL ini guna mendapatkan sertifikat hak milik atas tanahnya dengan biaya yang lebih murah dibandingkan mengurus sendiri. Sertifikat tanah masyarakat dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha, harga tanah semakin tinggi, serta terhindar dari konflik seperti batas tanah yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I.K. 2019. “Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu”. *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019, Halaman 338-351
- Ayu, I.K. dan Heriawanto, B.K. 2019. “Perbandingan Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Volume 3 Nomor 2 Agustus 2019. hal. 235-244
- Badan Pertanahan Nasional, 2021. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Fatihudin, D. 2012. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi dari Teori ke Praktek*. Cetakan ke II. Surabaya: PPs UMSurabaya
- Fitri, R. 2018. “Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 20, No. 3, (Desember, 2018), hal. 421-438.
- Guntur, I.G.N., dkk. 2017. *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*. Yogyakarta: STPN Press
- Harsono, B. 2014. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan
- Herry, M. 2012. “Implementasi Program Prona Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah”. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hal. 187-200
- Ismail. 2020. “Sinkronisasi Norma Hukum Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) Dengan Pola Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”. *Legal Spirit*. Vol. 3 No. 1. hal. 1-9.
- Kartono, S.A. 2020. “Politik Hukum Pertanahan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2020, hal. 97-112
- Khairi, A. 2018. “Implementasi Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017”, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 5 Edisi II, hal. 1-12
- Kusumo, A.D. Santi, E.S. dan Triyono. 2012. “Proyek Operasi Nasional Agraria Sebagai Upaya Tertib Hukum Pertanahan (Studi di Desa Kesugihan

- Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”. *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, hal. 1-7
- Librasti, C.Z. Basri, M. dan Aminuddin, 2020. “Implementasi Program Sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari”. *Journal Publicuho*. Volume 3 Number 1 (February-April), (2020) pp.119 -130
- Marzuki, P.M. 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, R. 2015. “Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Secara Gratis Di Kota Malang (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Malang)”. *Artikel Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Parlindungan, A.P. 2013. *Pendaftaran Tanah-Tanah dan Konversi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*. Bandung: Alumni
- Santoso, U. 2017. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cetakan 4, Jakarta: Kencana
- Sembiring, J.J. 2016. *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta: Visi Media
- Setiabudi, J. 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizinannya*, Jakarta: Suka Buku
- Setiono. 2005. *Penelitian Hukum, Training Penelitian Bidang Ilmu Sosial*. Surakarta: UNS Press
- Slamet, Y. 2019. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, S. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soemitro, R.H. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerojo, I. 2013. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-26. Bandung: Alfabeta

Suhediningsih, S. 2020. "Pembiayaan Jasa Sertifikasi Tanah yang Berorientasi Keadilan Sosial", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 3, (Desember, 2020), pp. 437-456

Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Sumarja, F.X. 2015. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Bandar Lampung: Badan Penerbit Universitas Lampung

Warassih, E. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru utama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah